



INSTRUKSI WALIKOTA BANJARMASIN

Nomor : 6 TAHUN 2019

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK DAN LARANGAN IKLAN, PROMOSI, SPONSOR ROKOK DI KOTA BANJARMASIN

WALIKOTA BANJARMASIN,


Dalam rangka menuju Banjarmasin sebagai Kota Layak Anak, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : Semua Staf Ahli Walikota, Semua Asisten, Pimpinan BUMD, Seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin, beserta seluruh jajaran.
- Untuk :
- Kesatu : Mengoptimalkan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok, terutama di wilayah kerjanya masing-masing.
- Kedua : Melakukan pengawasan dan penertiban, dalam rangka secara bertahap melarang iklan, promosi dan sponsor rokok di seluruh wilayah Kota Banjarmasin.
- Ketiga : Pengawasan dan penertiban dapat melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin dan/atau SKPD terkait.
- Keempat : Instruksi Walikota Banjarmasin ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin

Pada tanggal : 1 April 2019

WALIKOTA BANJARMASIN,


H. IBNU SINA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Selatan
2. Ketua DPRD Kota Banjarmasin
3. Wakil Walikota Banjarmasin
4. Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin